

Nama	: DR. Arifin Tahir,MSi
Alamat	: Kelurahan Dulalowo Timur Kota Gorontalo
Tempat Tanggal Lahir	: Gorontalo, 26 Agustus 1956
Pekerjaan	: Dosen
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Gorontalo
Alamat Perguruan Tinggi	: Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Nomor HP	: 085240742786
Alamat e-mail	: <a href="mailto:arifin_tahir@ung.ac.id">arifin_tahir@ung.ac.id</a> <a href="mailto:humasung@yahoo.co.id">humasung@yahoo.co.id</a>

## **KRITIK TRANSPARANSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH**

### **Arifin Tahir**

#### **1. Abstrak**

Ketika demokrasi menjadi suatu kebutuhan dalam system ketatanegaraan kita, sejak itulah konsep transparansi menjadi isue yang ramai dibicarakan bukan saja oleh para politisi, tetapi para akademisi bahkan rakyat biasa pun berbicara tentang transparansi. Dengan demikian gugatan eksistensi tentang kepemimpinan yang transparans telah melanda pula dalam sistem pemerintahan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governancy*).

Namun fenomena menunjukkan ketika kita menengok lebih jauh ke dalam ternyata model itu hanya sebuah wacana sekedar lipstick atau hiasan bibir belaka, karena kenyataannya apa yang diperlihatkan oleh pemimpin tidak memperlihatkan perilaku yang transparan. Apalagi kalau kebijakan itu menyangkut masalah-masalah yang ada kaitannya dengan finansil. Transparansi seakan hanya merupakan slogan untuk mendapatkan dukungan publik, kenyataannya tidak ada satupun pemimpin yang siap secara vulgar membuka kondisi ke pemerintahannya sekalipun sistem pemerintahannya semakin rapuh dan mungkin akan hancur dibawah tampuk kepemimpinannya. Sementara tradisi kritis dan mekanisme control semakin tabu karena kekuatiran tudingan tidak loyal terhadap pimpinan, sehingga tidak heran banyak para aparat yang terjebak dalam kubangan lumpur kemunafikan birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam sistem kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan masih dalam bentuk wacana.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Transparansi

#### **2. Pendahuluan**

Dalam era demokrasi kata transparansi menjadi salah satu istilah yang hangat dan paling banyak dibicarakan. Ini disebabkan karena istilah transparansi menjadi salah unsur yang sangat penting dalam suatu pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Governance*. Artinya bahwa suatu pemerintahan dapat dikatakan baik kalau seluruh sistem yang dijadikan sebagai tolok ukur kepemimpinannya memasukkan unsur transparansi dalam setiap kebijakannya. Bukan itu saja, bahkan masalah transparansi, telah menjadi *issue* hangat dibicarakan bukan saja dari kalangan birokrat tetapi dari kalangan politisi, akademisi sampai pada rakyat biasa pun membicarakan tentang transparansi. Ini berarti gugatan eksistensi tentang transparansi telah melanda negeri ini.

Itulah sebabnya mengapa diterbitkannya UU No. 14 tentang Kebebasan Informasi Publik oleh pemerintah, hal ini memberikan kepastian hukum tentang pentingnya transparansi pada setiap pengambilan kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini transparansi manajemen pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Bahkan jauh sebelum UU tentang KIP ini diberlakukan, hampir di setiap daerah di Indonesia membentuk Perda Transaparansi misalnya saja di Kota Gorontalo terkenal dengan Perda No. 3 tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. Ini membuktikan bahwa masalah transparansi telah menjadi kebutuhan setiap pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya guna terbangunnya partisipasi dan komunikasi bersama masyarakat. Hal ini pula sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Noor (2012:12) bahwa pelaksanaan otonoomi daerah yang menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah mendorong para kepala daerah untuk mengembangkan kepemimpinan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mengkondisikan berbagai langkah reformasi birokrasi.

Kepemimpinan transparansi bisa dijamin keberhasilannya kalau terdapat pengembangan sistem manajemen, dan manajemen dikembangkan demi mencapai sasaran kepemimpinan. Oleh sebab itu, dalam pengembangan manajemen untuk mencapai sasaran kepemimpinan transparansi dapat sempurna hasil capainya, kalau program yang ada disusun secara transparan pula dan didukung oleh seluruh *stakeholder*. Kepemimpinan yang didukung oleh manajemen yang baik itu, pada akhirnya bermuara pada pencapaian semaksimal mungkin program organisasi. Ini berarti bahwa dalam wawasan yang sangat luas tujuan pendirian organisasi bisa dicapai kalau program itu dilaksanakan. Dan program bisa dicapai kalau pemimpin dan stafnya mengembangkan sistem manajemen yang mendukung kelancaran kerja dan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang transparan. Identik dengan itu, Isran Noor mengemukakan figur seorang pemimpin (nasional) harus terseleksi ketat tidak berasal dari figur-figur karbitan media yang mengabaikan pertimbangan kompetensi, kapasitas, kredibilitas dan integritas sesuai dengan rekam jejak. (Noor, 20012:233).

Dalam realitas kehidupan setiap organisasi khususnya pemerintahan daerah, transparansi seakan hanya merupakan slogan untuk mendapat dukungan publik, namun dibalik semua itu transparansi sebenarnya hanya merupakan *accessories* (penunjang) program sebagai pendukung untuk menarik minat publik itu sendiri. Karena kenyataannya tidak ada satupun pemimpin baik Bupati maupun Walikota yang siap secara *vulgar* membicarakan kondisi ke pemerintahannya

(kecuali hal-hal berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan), kendati system pemerintahannya semakin rapuh dan mungkin akan hancur dibawah tampuk kepemimpinannya. Sementara tradisi kritis dan mekanisme control semakin tabu karena kekuatiran tudingan tidak loyal terhadap atasan, sehingga tidak heran banyak para aparatur yang terjebak dalam kubangan lumpur kemunafikan birokrasi.

Itulah sebabnya mengapa tulisan ini diangkat untuk sekedar merekonstruksi kepemimpinan yang transparan dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana bahwa transparansi dalam suatu kebijakan pada proses kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah bukan sesuatu hal yang menakutkan (*fear*), malah sebaliknya justru akan menumbuhkan motivasi kerja bagi apratur dimana pun itu berada. Program apapun bisa dicapai kalau Bupati dan Walikota bersama aparatnya serta seluruh *stakeholder* mengembangkan prinsip dan nilai-nilai transparan yang dapat mendukung kelancaran kerja dan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya.

## **2. Apa itu Transparansi.**

Kalau kita menilik kata transparansi dalam bahasa Inggrisnya *transparency*, secara harafiah adalah jelas (*obvious*), artinya dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan atau *openness*. Bila dikaitkan dengan aktivitas maka transparansi dapat diartikan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. (Tahir, 2010:159)

Dalam konteks *Good Governance*, transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Identik dengan itu, Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa

transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup. Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai berikut : 1) Penetapan posisi jabatan atau kedudukan; 2) Kekayaan pejabat publik; 3) Pemberian penghargaan; 4) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan ; 5) Kesehatan; 6) Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik; 7) Keamanan dan ketertiban; 8) Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Konsep transparansi menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*: *As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or 'civil society groups', as well as to increasingly well educated and diverse populations (2004 :66)*

Menurutnya bahwa konsep transparansi adalah merupakan nilai utama dari system pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Dilain pihak, Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

1. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat
3. *Appeal rights (Permohonan Izin)*, adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Hidayat (2007:23), mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum. Didalam *Good Governance* (Nugroho, Randi R.W 2004:128), transparansi adalah merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Artinya transparansi disini adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hokum dan peraturan yang berlaku Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Sementara itu dalam <http://www.transparansi.or.id> Jurnal Masyarakat Transparansi mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Dari berbagai definisi tentang transparansi diatas, terlihat jelas benang merah antara transparansi dengan good governance, dimana suatu pemerintahan masuk katagori *Good Governance* manakala pemerintahan tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip tranparansi. Hal ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip *Good Governance* adalah mencakup: Transparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Partisipasi.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan dikomunikasikan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada dan konsisnten melaksanakan secara terbuka dan membangun kohesivitas antara pimpinan dan bawahan serta mengharapkan masukan-masukan sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah terimplementasi dengan baik.

#### **4. Transparansi vs Korupsi**

Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Korupsi sebagai tindakan yang harus dihindari dalam upaya menuju cita-cita *good governance*. Dan salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak

kegiatan ini adalah manajemen pemerintah (kepemimpinan) yang tidak transparan.

Reformasi menginginkan agar kasus ini tidak merebak, namun sungguh tragis, korupsi bukan semakin berkurang di era reformasi ini, malah sebaliknya justru korupsi semakin merajalela sejak ditangkap para koruptor yang melibatkan sejumlah pejabat baik di daerah maupun dipusat. Koruptor telah melilit bagaikan gurita karena terjadi hampir di seluruh elemen masyarakat, ada dari kalangan menteri, gubernur, bupati/walikota, camat sampai kepala desapun. Bahkan para jenderal, para jaksa, hakim, politisi, akademisi sampai kontraktorpun semua telah terjerat oleh kasus ini.

Fenomena ini terjadi karena prinsip-prinsip transparansi di negeri ini hanya merupakan slogan yang enak di dengar, tetapi kondisi realitas transparansi hanya dijadikan *accessories* (pelengkap) dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Hampir setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta, prinsip transparansi menjadi model bahkan terpampang dalam visi dan misi. Tetapi ketika kita menengok lebih jauh ke dalam ternyata model itu hanya sekedar *lipstic* atau hiasan bibir belaka, karena kenyataannya apa yang diperlihatkan oleh pemimpin tidak memperlihatkan perilaku yang transparan. Apalagi kalau kebijakan itu menyangkut masalah-masalah yang ada kaitannya dengan finansial.

Herb Baum (2004) menyatakan bahwa di era seperti saat ini orang dapat menjadi sukses tanpa terbuka, jujur dan transparan tetapi jika orang tersebut tidak mengikuti gaya kepemimpinan yang transparan maka kesuksesannya hanya akan seumur jagung. Demikian pula dengan situasi dan kondisi kita saat ini, di saat masyarakat semakin kritis, hukum dijadikan panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka jika masih ada pemimpin yang tidak transparan maka kesuksesannya juga tidak akan berlangsung lama. Banyak contoh di sekitar kita, rekan-rekan kita yang tersandung kasus hukum karena kepemimpinannya tidak transparan.

Padahal sebagaimana diuraikan di atas, ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans antara lain : misalnya masalah penetapan posisi jabatan. Aspek ini yang menjadi momok dalam setiap pengambilan kebijakan pimpinan karena cenderung bernuansa *like and dislike*. Banyak kasus yang terjadi pada setiap pemerintahan daerah hanyalah karena dituding tidak loyal terhadap Bupati/Walikota, maka mutasi dan demosi

bahkan pemutusan hubungan kerja dapat dijadikan alat kebijakan untuk mengeksekusi seseorang. Prinsip *the right man on the right job* hanyalah pada tataran *research* dan pengajaran. Disamping itu pula, masalah kekayaan pejabat publik cenderung dimanipulasi dan yang paling sulit tersentuh adalah masalah moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik karena sulit terdeteksi kendati bukan rahasia umum lagi. Maka tidak heran, banyak para pemimpin (pejabat publik) yang tiba-tiba saja tersandung dengan masalah-masalah hukum meskipun dalam kesehariannya mereka menjalankan prinsip nilai-nilai religi.

## **5. Rekonstruksi Kepemimpinan Transparansi**

Di atas telah dijelaskan bahwa transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada dan dilaksanakan secara terbuka dengan mengharapkan masukan-masukan sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah terimplementasi dengan baik.

Oleh sebab itu, ide apapun yang di tuangkan dalam *grand desain* dalam kebijakan seorang pemimpin dalam system pemerintahan daerah tidak akan bermanfaat sedikitpun, bila prinsip dan nilai transparansi tidak diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip transparansi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ;

- Prinsip komunikatif, saling berhubungan, saling memahami (empati) saling merasa antara Bupati/Walikota dan aparatnya sehingga pesan yg disampaikan dapat diterima dengan baik;
- Prinsip konsistensi, melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan batasan yang telah di tentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap aparat itu sendiri.
- Prinsip kohesivitas, saling ketergantungan antara Bupati/Walikota dan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi;
- Prinsip Partisipatif, apabila ketiga prinsip di atas terbangun secara signifikan, maka suatu hal yang tidak mungkin akan tumbuh partisipasi baik partisipasi aparat maupun partisipasi publik yang merasa peduli (*care*), merasa

memiliki (*sense of belonging*) dan merasa bertanggung jawab (*feel responsible*) terhadap jalannya system pemerintahan daerah.

Keempat prinsip di atas diimplementasi bukan dalam tutur, tetapi bagaimana mengimplementasikanya dalam kerja-kerja organisasi. Sedangkan nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral-personal yang prima; kualitas moral yang prima ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin.

Sering kali kita mendengar teriakan seorang pemimpin terlalu kencang kepada stafnya untuk bekerja efektif, efisien, produktif, dan kreatif. Namun sayangnya kerja-kerja yang ditampilkan tidak mendukung semangat dan antusias yang ada dalam pikiran si pemimpin. Oleh sebab itu, suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam proses pemerintahan daerah direkonstruksi kembali demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governancy*).

## **6. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang Bupati/Walikota ditentukan oleh bagaimana mereka itu menerapkan prinsip dan nilai-nilai transparansi dalam perilaku kepemimpinannya. Jika hanya semangat dan motivasi yang dijadikan andalan mereka sementara mengabaikan prinsip dan nilai transparansi, maka kesuksesannya ibarat mimpi tanpa wujud dan semua program yang dikerjakan hanya menjadi hiasan cerita kegagalan. Artinya ide apapun yang dilakukan oleh seorang Bupati/Walikota bila mengabaikan prinsip dan nilai transparansi, maka kejatuhannya merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Ibarat bola salju (*snowball*) yang menggelinding yang suatu saat pasti akan pecah dan hancur. Oleh sebab itu, rekonstruksi kepemimpinan melalui penerapan prinsip dan nilai transparansi merupakan suatu kebutuhan dalam proses pemerintahan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governancy*).

## **Daftar Pustaka**

- Mardiasmo, 2003, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta,  
Noor, Isran, 2012, *Politik Otonomi Daerah, Untuk Penguatan NKRI*, Penerbit Steven Strategic Study.



- Noor, Isran, 2012, *Isran Noor dalam Perspektif Media*, Profajar Journalism.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Herb Baum, 2009, *The Transparent Leader*, : How to Build a Great Company Through Straight Talk, Openness and Accountability, Publisher : Pymble,NSW, New York
- Hidayat, Misbah.L. 2007. *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [http.www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id). Masyarakat Transparansi. 2007. Diakses, 10 April 2009.
- Krina P, Loina Lalolo., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta-2003
- Leadership Park, Sistem dan Nilai Kepemimpinan*, [www.leadership-park.com/new/](http://www.leadership-park.com/new/) (di download, 4 April 2013)
- Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Demokrasi Hak Azasi Manusia dan Masyarakat*, Jakarta
- Smith, Rex Deighton. 2004. *Regulatory Transparency in OECD Countries : Overview, Trends a,d Challenges*. Australian: Journal of Public Administration
- Tahir, Arifin, 2010, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Press Indonesia, Jakarta
- Tjokromidjojo, H. Bintoro, 2003, *Reformasi Nasional dan Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta